

## Implementasi Pembinaan Kepribadian dan Keterampilan terhadap Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi

Herma Yanti<sup>1</sup>, Maryati<sup>2</sup>, Andika Yusriansyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jln. Slamet Riyadi, Broni Jambi

Correspondence email: hermayanti67@gmail.com, maryati@unbari.ac.id, andhikayusriansyah@gmail.com

**Abstrak.** Pembinaan terhadap narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan merupakan proses penting dalam membentuk kepribadian sekaligus memberikan bekal keterampilan agar tujuan pembinaan yang ditetapkan dapat diwujudkan. Untuk itu kegiatan pembinaan tersebut perlu dilakukan secara optimal sesuai pola pembinaan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, yang meliputi pembinaan kepribadian maupun pembinaan keterampilan. Mengingat sangat banyaknya jumlah narapidana yang ditampung pada Lembaga Kelas IIA Jambi, maka penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang bagaimana implementasi pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan terhadap narapidana tersebut serta faktor-faktor lainnya yang turut mempengaruhi pelaksanaannya. Karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal research*. Untuk mendapatkan data lapangan dilakukan melalui wawancara dengan beberapa responden petugas Lembaga Pemasyarakatan yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi pembinaan tersebut belum optimal dilakukan. Selain faktor utama jumlah narapidana yang jauh melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan sehingga berpengaruh pada ketersediaan fasilitas pembinaan, juga dipengaruhi faktor sumber daya petugas, dan tidak kalah pentingnya adalah kualitas sumber daya yang dilibatkan dalam memberikan materi-materi pada beberapa kegiatan pembinaan yang dilakukan.

**Kata kunci:** Pembinaan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

**Abstract.** *Guidance of prisoners in Correctional Institutions is an important process in shaping personality as well as providing skills so that the stated coaching goals can be realized. For this reason, these coaching activities need to be carried out optimally according to the pattern of coaching as stipulated in the Decree of the Minister of Justice Number M.02-PK.04.10 of 1990, which includes personality development and skills development. Considering the large number of prisoners who are accommodated in the Jambi Class IIA Institute, this study aims to discuss how the implementation of personality development and skills development for these prisoners and other factors that also influence its implementation. Therefore, this study uses a socio legal research approach. To obtain field data, it was conducted through interviews with several correctional officers respondents who were considered relevant to the problem being studied. From the results of the study, it is known that the implementation of the guidance has not been optimally carried out. In addition to the main factor, the number of prisoners that far exceeds the capacity of the Correctional Institution so that it affects the availability of coaching facilities, it is also influenced by the staff's resource factor, and no less important is the quality of the resources involved in providing materials for some of the coaching activities carried out.*

**Keywords:** *Guidance, Prisoners, Correctional Institution*

### PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dalam negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai amanah dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kesejahteraan yang dicita-citakan tersebut tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan bidang ekonomi, melainkan meliputi berbagai aspek kehidupan baik mental maupun spiritual bagi seluruh warga negara, tidak terkecuali warga negara yang telah berstatus sebagai narapidana akibat berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan. Dalam hal ini pemerintah diberi tanggung jawab untuk melakukan proses pembinaan melalui Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai institusi pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap narapidana. Melalui pembinaan tersebut, Lapas berperan penting dalam mewujudkan tujuan pembinaan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik, sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan

pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila<sup>1</sup>.

Guna menindaklanjuti ketentuan undang-undang di atas, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menentukan bahwa pembinaan tersebut dilakukan melalui berbagai aspek kegiatan meliputi kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Melalui berbagai kegiatan tersebut, diharapkan tujuan pembinaan warga binaan dapat tercapai.

Dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di Lapas diharapkan dapat mencapai tujuan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana/narapidana, sehingga dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial seperti tujuan sistem peradilan pidana (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang)<sup>2</sup>.

Sebagai pedoman dalam pembinaan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, yang terdiri dari berbagai aspek meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan. Pembinaan kepribadian meliputi lima bidang yaitu pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Sedangkan pembinaan kepribadian meliputi empat bidang yaitu keterampilan usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, keterampilan sesuai bakat dan minat masing-masing serta keterampilan guna mendukung usaha industri dengan teknologi.

Berbagai aspek tersebut perlu diimplementasikan secara optimal agar tujuan pembinaan yang telah ditetapkan dapat terwujud. Namun pada Lapas Kelas II A Jambi dengan jumlah narapidana yang sangat banyak yaitu 1.256 orang sedangkan daya tampungnya hanya 417 orang, tentunya akan sulit dilaksanakan secara optimal. Mengingat pembinaan tersebut merupakan hal yang sangat penting dilakukan, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimanakah implementasi pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan terhadap narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## METODE

Sesuai dengan masalah penelitian, dalam penelitian ini lebih ditekankan pada data primer di lapangan, maka tipe penelitian ini lebih bersifat yuridis empiris dengan pendekatan *Socio-Legal Research*. Dalam hal ini yaitu melihat implementasi ketentuan hukum terkait dengan pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan lebih khususnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

Sumber data primer dalam penelitian diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan beberapa responden petugas Lapas Kelas IIA Jambi yang dianggap memahami pelaksanaan pembinaan narapidana. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembinaan narapidana, berbagai buku literatur berupa jurnal, dan juga Tesis. Data-data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta studi dokumen. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian dengan metode deskriptif analitis dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang dikemukakan sebelumnya sehingga dapat diperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh tentang fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi manusia yang baik menjadi sangat penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang warga binaan mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana<sup>3</sup>. Oleh karena itu pembinaan perlu dilakukan dalam berbagai aspek sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, yang mencakup pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan keterampilan diarahkan pada pembinaan bakat dan

---

<sup>1</sup>Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, halaman 21

<sup>2</sup>Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, halaman 98

<sup>3</sup>Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto, *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.6, hal. 1, diakses pada 5/4/2021, Pukul 16.18 WIB.

keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Keduanya perlu diimplementasikan dengan seimbang, agar tujuan yang ditetapkan bisa diwujudkan.

## **Implementasi Pembinaan Kepribadian terhadap Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Lapas Klas IIA Jambi sampai tanggal 18 April 2022 menampung sebanyak 1.256 orang narapidana, sementara kapasitas Lapas hanya 417 orang. Dalam hal ini implementasi kegiatan pembinaan kepribadian pada masing-masing bidang sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 yang telah dilakukan Lapas Klas II A Jambi dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Pembinaan kesadaran beragama**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, pembinaan ini diarahkan untuk meneguhkan iman narapidana agar dapat menyadari kesalahan-kesalahan yang dilakukan serta akibat dari kesalahan tersebut. Untuk mengimplementasikannya, Lapas Klas IIA Jambi melaksanakan program siraman rohani sesuai dengan agama yang dianut warga binaan. adapun jumlah penganut agama pada Lapas berdasarkan data yaitu, yang agama yang dianut yaitu Islam (1.201 orang), Budha (17 orang), Katolik ( 4 orang) dan Protestan (34 orang).

Mengingat narapidana yang beragama Islam jumlahnya paling banyak, kegiatan keagamaan dilaksanakan setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu melalui berbagai kegiatan, diantaranya yaitu melakukan kegiatan kajian keagamaan yang diadakan setiap hari Senin sampai Kamis dengan penceramah yang dipilih pihak Lapas Klas II A Jambi dari warga binaan yang memiliki pengetahuan agama. Karena keterbatasan Mesjid, kegiatan ini dilakukan secara keliling ke blok- blok warga binaan secara bergiliran yang dijadwalkan hingga jam 10.30 setiap harinya. Berikutnya ada juga ada kegiatan yang dilakukan di dalam masjid yaitu belajar mengaji Iqro dan Alquran, dengan guru mengaji yang juga dipilih pihak Lapas dari warga binaan yang memiliki kemampuan mengaji Alquran, dilaksanakan di bawah pengawasan petugas Lapas. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian untuk 2 blok dalam sehari.

Pada setiap hari Jumat dari pagi diisi dengan kegiatan amaliyah Jumat melalui acara yasinan, tahlil serta doa bersama, kemudian pelaksanaan Shalat Jumat berjamaah. Kemudian hari sabtu selain juga diisi dengan kegiatan kajian keagamaan atau taklim pagi, juga kegiatan peminatan dengan belajar tilawah Quran dan Adzan dan juga sholat.

Selain kegiatan-kegiatan yang telah terprogram tersebut, pembinaan keagamaan ini juga dilakukan dengan pelaksanaan kewajiban sholat setiap harinya, melalui pelaksanaan sholat zuhur dan sholat ashar secara berjamaah bagi semua warga binaan di dalam masjid Lapas, sedangkan untuk sholat subuh, maghrib dan Isya dilaksanakan berjamaah pada blok masing-masing dengan dipantau oleh petugas melalui ketua blok masing-masing. Selain itu, untuk menanamkan kesadaran dan meneguhkan iman warga binaan pada setiap bulan Ramadhan, diadakan kegiatan pesantren kilat dengan memberikan kegiatan pembekalan seperti mengaji, belajar muadzin, mengadakan sholat tarawih berjamaah secara bergiliran pada setiap blok-blok hunian warga binaan. pelaksanaan kegiatan tersebut dengan didampingi oleh petugas di bawah pengawasan pejabat Lapas.

Untuk narapidana yang beragama Budha dilaksanakan kegiatan ibadah (meditasi) setiap hari di Vihara yang tersedia dalam Lapas Kelas II Jambi. Selain itu pada hari Jumat diadakan kegiatan kebaktian dari pukul 09.00 WIB-11.00 WIB pagi dengan mengundang pihak dari luar Lapas melalui kerjasama dengan Kementerian Agama. Kebaktian ini juga diadakan pada hari-hari besar agama Budha. Begitu juga untuk narapidana yang beragama Kristen, kegiatan kerohanian dilaksanakan setiap hari Minggu, Senin dan Kamis dengan pelaksanaan kegiatan ibadah, sharing dan pendalaman Alkitab dengan mendatangkan pihak dari luar Lapas.

Melalui program kerohanian yang dilakukan tersebut diharapkan narapidana dapat menjalankan kewajiban beragama dengan penuh kesadaran agar memiliki kepribadian yang lebih baik dari sebelumnya, Namun mengingat jumlah narapidana yang sangat banyak dan melebihi kapasitas Lapas terutama yang beragama Islam, beberapa kegiatan keagamaan harus dilakukan secara bergiliran pada masing-masing blok. Begitu juga dengan penceramah agama yang lebih mengandalkan penceramah dari warga binaan itu sendiri, tentunya dengan berbagai keterbatasan menjadi kurang berkompeten. Sedangkan untuk penceramah agama yang berasal dari luar Lapas, biasanya hanya pada hari-hari tertentu seperti pada pelaksanaan hari-hari besar keagamaan. Hal ini tentunya menyebabkan bahwa pelaksanaan pembinaan kesadaran beragama belum dapat dilakukan secara optimal.

### **2. Pembinaan berbangsa dan bernegara**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, pembinaan ini diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri narapidana, menanamkan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara untuk berbakti terhadap bangsa dan negara.

Adapun implementasi kegiatan yang dilaksanakan pada warga binaan Lapas Kelas II A Jambi yaitu melaksanakan pelatihan kepramukaan bagi narapidana dengan kriteria tertentu, yaitu menjalani hukuman di bawah 5 (lima) tahun dan berumur paling tinggi 40 tahun. Kegiatan ini tidak diwajibkan tetapi diikuti berdasarkan minat narapidana sendiri, karena itu pesertanya hanya berkisar 25 orang warga binaan. Kegiatan latihan kepramukaan dilakukan setiap hari Jumat dan semua pesertanya juga menggunakan atribut lengkap kepramukaan seperti halnya pelaksanaan pendidikan kepramukaan pada umumnya. Kegiatan tersebut dilakukan di bawah pengawasan petugas dan Pejabat Lapas Kelas II A Jambi. Namun sejak adanya Pandemi Covid 19, kegiatan kepramukaan ini tidak lagi dilaksanakan.

Selain itu, Kegiatan lainnya terkait dengan pembinaan ini biasanya juga dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan pada peringatan hari-hari besar kenegaraan seperti peringatan hari kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus dan juga peringatan hari Lembaga Pemasyarakatan, seperti mengikuti pelaksanaan upacara maupun rangkaian kegiatan yang diadakan di dalamnya.

Dari berbagai kegiatan tersebut, kegiatan pembinaan melalui latihan kepramukaan merupakan bentuk kegiatan yang lebih konkrit dalam menanamkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga bangsa dan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Namun sangat disayangkan peserta kegiatan ini hanya diikuti oleh sebagian kecil saja, dan semenjak Pandemi Covid 19 kegiatan pelatihan tersebut juga tidak lagi dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa implementasi kegiatan dalam bidang ini juga terlihat belum optimal, karena kegiatan konkrit yang terkait dengan bidang ini terlihat masih minim dan tidak berkelanjutan. Seperti dalam pelaksanaan kegiatan kepramukaan, selain pesertanya sangat sedikit, kegiatan ini juga tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Program ini sebenarnya dapat menjadi salah satu program yang perlu diandalkan dan perlu memberikan dorongan bagi narapidana untuk mengikuti kegiatan tersebut karena akan dampak positifnya akan lebih terlihat untuk mewujudkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, kedisiplinan, sikap-sikap bela negara dan sebagainya.

### 3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 pembinaan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan narapidana baik melalui pendidikan formal maupun informal guna menunjang pelaksanaan berbagai kegiatan yang diberikan dalam masa pembinaan.

Implementasinya pada narapidana Lapas Kelas II A Jambi yaitu pengadaan perpustakaan keliling yang diadakan setiap hari Senin-Jumat, melalui kerjasama dengan Dinas Perpustakaan Kota Jambi, dalam rangka memenuhi kebutuhan membaca bagi narapidana yang berminat. Kegiatan ini terutama ditujukan bagi narapidana yang belum dapat memenuhi pendidikan formal. Dalam hal ini narapidana juga boleh meminjam buku-buku yang diperlukan untuk dibawa ke dalam kamar narapidana. Selain itu, sarana lainnya yang disediakan dalam mengimplementasikan pembinaan kecerdasan warga binaan yaitu melalui penyediaan sarana untuk mendapatkan berbagai informasi baik melalui menyediakan Televisi di masing-masing blok tahanan yang berjumlah 9 blok, serta media koran Jambi Tribune.

Implementasi lainnya, yaitu terhadap narapidana yang berminat juga diadakan kegiatan belajar melalui kursus Bahasa Inggris, untuk ini pengajarnya dipilih pihak Lapas dari warga binaan yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Dan juga ada kegiatan belajar Bahasa Arab yang diajarkan juga oleh warga binaan yang memiliki kemampuan Bahasa Arab. Dalam hal ini Lapas Kelas II A Jambi memfasilitasi dengan menyediakan ruang belajar yang memadai bagi peserta. Kegiatan tersebut diadakan hari Senin dan Jumat pada pukul 08.00 WIB sampai 11.00 WIB.

Peserta yang mengikuti kegiatan belajar tersebut, diharuskan mengisi absensi kehadiran. Setelah selesai mengikuti kegiatan diberikan surat keterangan, dan surat keterangan tersebut kemudian dijadikan salah satu syarat dalam pengurusan keperluan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan juga untuk pengurusan mengikuti program integrasi diri dengan masyarakat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa implementasi pembinaan dalam mewujudkan kemampuan intelektual terhadap narapidana Lapas Kelas II A Jambi yang dilaksanakan yaitu melalui pendidikan non formal dengan menyediakan fasilitas belajar dan sarana untuk memperoleh informasi serta melalui pemberian dorongan bagi narapidana untuk mengikuti berbagai kegiatan belajar dengan menjadikan surat keterangan mengikuti kegiatan untuk syarat pengurusan mendapatkan hak-hak sebagai warga binaan. Kegiatan ini pun dilihat dari kuantitas kegiatan yang dilakukan juga terlihat masih minim, begitu juga sumber daya yang memberikan materi pendidikan, lagi-lagi juga hanya mengandalkan dari kemampuan yang ada dari narapidana yang ada di dalam Lapas. Hal ini tentunya juga menunjukkan masih kurang optimalnya tugas pembinaan yang dilakukan.

### 4. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan ini berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990, dilakukan agar warga binaan memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, taat dan patuh

terhadap berbagai aturan hukum guna terwujudnya tujuan hukum itu sendiri, yang diberikan melalui kegiatan penyuluhan hukum.

Kegiatan penyuluhan hukum ini telah diimplementasikan terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yang diberikan oleh berbagai institusi baik yang berasal dari dalam maupun dari luar institusi. Dari dalam, penyuluhan hukum ini biasanya diberikan oleh Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Jambi, sedangkan institusi lainnya yaitu dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Daerah (Polda) Jambi dan juga dari BKKBN Provinsi Jambi. Adapun materi-materi yang biasa diberikan yaitu terkait dengan masalah narkoba, HIV/AIDS dan berbagai masalah kriminal lainnya. Materi-materi yang disampaikan dapat dikatakan persoalan penting yang perlu disampaikan terhadap warga binaan, mengingat masalah-masalah tersebut sangat rentan terjadi di Lapas, sehingga perlu dicegah melalui penanaman kesadaran hukum dari warga binaan tentang dampak-dampak negatifnya.

Kegiatan ini biasanya rutin dilakukan setiap tahunnya sebanyak 4 hingga 5 kali dalam setahun. Untuk pelaksanaannya, warga binaan narapidana dikumpulkan di aula pertemuan yang ada pada Lapas Kelas II A Jambi. Namun dari informasi yang diperoleh diketahui bahwa mengingat kapasitas aula yang terbatas, dalam pelaksanaannya tidak bisa diikuti semua narapidana, untuk itu ditunjuk perwakilan dari masing-masing blok, biasanya 1 blok diwakili 30 orang warga binaan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pembinaan untuk mewujudkan kesadaran hukum warga binaan belum optimal dilakukan.

#### 5. Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat

Pembinaan ini pada prinsipnya bertujuan mempersiapkan warga binaan agar setelah selesai menjalani masa pembinaan dapat dengan mudah diterima kembali oleh masyarakat. Untuk itu terhadap warga binaan perlu ditanamkan sifat-sifat positif baik sikap individual melalui kegiatan ibadah maupun sikap sosial melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti kegiatan gotong royong.

Untuk hal ini, implementasinya pada Lapas Kelas IIA Jambi sangat terkait dengan program lainnya, terutama dengan program keagamaan seperti pelaksanaan shalat berjamaah yang dilaksanakan setiap hari, akan mendorong warga binaan menjadi rajin beribadah dan menjadi terbiasa menjalankannya hingga kembali ke tengah-tengah masyarakat. Kebiasaan tersebut merupakan salah satu faktor warga binaan dapat diterima dengan mudah ketika nantinya berbaur kembali dengan masyarakat luar.

Di bidang sosial, implementasinya yaitu dengan mewajibkan semua warga binaan ikut serta dalam kegiatan gotong royong yang diadakan setiap hari Jumat pagi di bawah koordinir langsung oleh petugas Lapas yang bertugas. Kemudian untuk warga binaan tindak pidana umum yang telah memenuhi persyaratan seperti berkelakuan baik, asal usul keluarganya jelas diperbolehkan ikut melaksanakan kegiatan gotong royong membersihkan parit yang di luar pagar Lapas. Melalui kegiatan-kegiatan sosial baik di dalam maupun di luar Lapas yang telah dijalankan, akan membuat warga binaan terbiasa berinteraksi kembali di tengah masyarakat.

Implementasi lainnya yaitu bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan dan adanya usulan dari Wali Pemasyarakatan, dijadikan sebagai Tamping atau tahanan pendamping narapidana. Tamping ini dipercaya dan dipekerjakan di dalam Lapas, ada yang di bagian administrasi dan ada juga yang di bagian keamanan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, jumlah warga binaan yang sudah menjadi Tamping pada Lapas Kelas IIA Jambi juga cukup banyak, sekitar 50 orang warga binaan.

Sebelum adanya pandemi Covid, pada Lapas Kelas IIA Jambi juga sudah menerapkan program asimilasi untuk membaurkan warga binaan dengan masyarakat luar dengan memberikan kesempatan untuk bekerja di tempat asal sebelum menjadi narapidana. Namun sejak Tahun 2020 sampai Tahun 2021 program ini tidak lagi diterapkan, selain karena juga ketentuan terkait yang menjadi penghambatnya. Pada tahun 2022 ini rencananya baru akan diterapkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari berbagai program yang dilakukan dalam bidang ini menunjukkan bahwa pembinaan integrasi diri bagi narapidana kelas IIA Jambi dapat dikatakan telah diimplementasikan dengan baik, meskipun ada salah satu satu program (asimilasi) yang terkendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian diatas menggambarkan bahwa implementasi dari berbagai program pembinaan kepribadian sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana pada Lapas Kelas II Jambi telah diwujudkan melalui berbagai program-program kegiatan pada masing-masing masing-masing bidang yang ditentukan, meskipun belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya berbagai keterbatasan pada Lapas. Dari berbagai bidang tersebut, implementasi kegiatan dalam rangka pembinaan kesadaran beragama terlihat lebih menonjol dibandingkan bidang-bidang lainnya. Hal ini perlu diapresiasi karena pembinaan kesadaran beragama dapat dikatakan sebagai dasar atau pondasi dalam mewujudkan kepribadian warga binaan agar dapat kembali menjadi manusia yang baik untuk dapat kembali diterima dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Meskipun demikian, kegiatan pembinaan bidang-bidang lainnya seharusnya perlu lebih ditingkatkan.

### **Implementasi Pembinaan Keterampilan pada Warga Binaan Kelas IIA Jambi**

Implementasi pembinaan keterampilan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana menjadi bagian penting untuk membekali warga binaan untuk kehidupan setelah masa pembinaan. Adapun implementasi dalam pembinaan keterampilan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Pembinaan Keterampilan untuk Mendukung Usaha Mandiri.**

Mengacu pada ketentuannya, pembinaan ini berkaitan dengan keterampilan terkait dengan bidang usaha rumah tangga. Beberapa kegiatan yang terkait dengan implementasinya terhadap warga binaan narapidana Kelas IIA Jambi berdasarkan informasi yang diperoleh yaitu pembibitan ikan lele dan tanaman hidroponik. Untuk itu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi telah disediakan beberapa kolam untuk media pembibitan ikan lele dan media untuk tanaman hidroponik untuk kegiatan pembinaan. Keterampilan lainnya yang terkait dengan bidang ini yaitu pengembangan jamur tiram, keterampilan menjahit, keterampilan pangkas rambut dan juga usaha laundry. Untuk pelatih berbagai kegiatan keterampilan ini bekerja sama dengan pihak luar, yaitu Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jambi.

#### **2. Pembinaan Keterampilan Untuk Mendukung Usaha-Usaha Industri Kecil.**

Pembinaan keterampilan ini berdasarkan ketentuan pada prinsipnya merupakan pembinaan yang berkaitan pengolahan bahan mentah pertanian dan bahan alam menjadi setengah jadi dan jadi. Adapun implementasinya pada Lapas Kelas II A Jambi berdasarkan informasi yang diperoleh yaitu kegiatan pelatihan pertukangan kayu/mebel, keterampilan membuat roti. Selain itu baru-baru ini Lapas Kelas II A Jambi juga bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jambi untuk memberikan keterampilan instalasi AC dan pengelasan dengan mendatangkan instruktur dari luar. Dari pembinaan keterampilan yang diberikan tersebut diharapkan juga dapat membekali warga binaan dengan berbagai keahlian sesuai dengan bakat dan minat warga binaan.

#### **3. Pembinaan Keterampilan yang dikembangkan Sesuai dengan Bakat**

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pembinaan ini di implementasi terhadap warga binaan yang memiliki bakat seni dan olahraga untuk diasah kemampuannya melalui kegiatan latihan. Untuk bakat seni, pelatihnya juga dengan memberdayakan warga binaan yang pandai memainkan alat musik. Waktu latihan juga sudah terjadwal setiap harinya, dan dilaksanakan di bawah pengawasan petugas Lapas. Warga binaan yang mempunyai bakat inipun biasanya juga diberdayakan untuk mengisi acara-acara tertentu yang diadakan di dalam Lapas. Dengan demikian bakat yang dimiliki tersebut juga dapat disalurkan melalui berbagai kegiatan, seperti pada peringatan hari-hari tertentu di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Namun pelaksanaan pembinaan ini menjadi kendala karena banyaknya fasilitas pembinaan yang rusak/tidak layak. Hal ini tentu mempengaruhi dalam kegiatan pembinaan secara optimal.

#### **4. Keterampilan untuk Mendukung Usaha-Usaha Industri atau Kegiatan Pertanian (Perkebunan) dengan Menggunakan Teknologi Madya atau Teknologi Tinggi.**

Terkait dengan keterampilan pada bidang ini, berdasarkan informasi yang diperoleh belum ada implementasinya terhadap warga binaan Lapas Kelas IIA Jambi. Hal ini dapat dimaklumi karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang terdapat pada Lapas.

Berdasarkan uraian di atas, berarti dari 4 (empat) program keterampilan yang telah ditentukan baru ada 3 (tiga) program keterampilan yang telah ada implementasinya. Dari tiga program tersebut, yang paling menonjol terlihat yaitu pembinaan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, hal ini terlihat dari banyaknya jenis keterampilan yang diadakan. Dari berbagai kegiatan pelatihan yang sudah diperoleh tersebut, berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa untuk saat ini sudah ada warga binaan yang dipekerjakan di dalam Lapas terkait dengan keterampilan yang dimiliki tersebut, diantaranya untuk pangkas rambut sebanyak 4 orang, menjahit 3 orang, pertukangan 2 orang, usaha jamur tiram 2 orang dan usaha *laundry* sebanyak 3 orang warga binaan.

Berbagai keterampilan tersebut tentunya akan menjadi bekal bagi warga binaan untuk dapat hidup berdampingan dengan masyarakat dan juga agar tidak lagi mengulangi kesalahan ketika kembali ke tengah masyarakat.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi**

Belum optimalnya implementasi pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan Lapas Kelas IIA Jambi tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Karena itu hal ini juga perlu mendapatkan sorotan dan perhatian agar ada tindak lanjutnya dari Pemerintah. Banyaknya jumlah warga binaan yang menempati Lapas Kelas II A Jambi menjadi faktor utama belum optimalnya implementasi berbagai kegiatan pembinaan yang diadakan. Selain

itu, berdasarkan implementasi pembinaan yang telah diuraikan tergambar juga adanya beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan, yaitu :

#### 1. Faktor Sarana Prasarana Kegiatan Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses<sup>4</sup>. Dalam hal ini, tersedianya sarana prasarana pendukung yang memadai menjadi bagian penting dalam proses memulihkan kepribadian warga binaan melalui berbagai kegiatan pembinaan secara optimal.

Di bidang pembinaan kepribadian, untuk pembinaan kesadaran beragama diperlukan adanya tempat beribadah sesuai agama narapidana. Dalam hal ini pada Lapas Kelas IIA Jambi telah tersedia tempat ibadah bagi semua warga binaan baik masjid, gereja maupun vihara. Namun mengingat jumlah narapidana yang sangat banyak terutama beragama Islam, yaitu sebanyak 1,201 orang dari jumlah 1.256 orang jumlah narapidana, sementara berdasarkan informasi yang diperoleh, kapasitas masjid Lapas hanya untuk sekitar 500 orang. Sehingga untuk melakukan pembinaan kerohanian yang dilaksanakan di Masjid Lapas, harus dilakukan secara bergiliran. Dalam seminggu setiap narapidana mungkin hanya bisa mengikuti 1-2 kali saja kegiatan pengajian, belajar shalat, belajar mengaji dan lainnya. Begitu juga sarana yang diperlukan dalam pembinaan kesadaran hukum narapidana. Keterbatasan daya tampung aula yang ada pada Lapas tidak mampu menampung seluruh narapidana untuk mengikuti kegiatan penyuluhan, tetapi hanya diikuti oleh sebagian sebagai perwakilan dari masing-masing blok yang ada pada Lapas. Di bidang pembinaan kemampuan intelektual, keterbatasan sarana prasarana ini juga diakui pihak Lapas dengan belum tersedianya beberapa sarana pendukung untuk pelaksanaan kegiatan kepramukaan di dalam Lapas. Demikian juga dengan kondisi perpustakaan dan ruang untuk tempat kesenian, akibat sering terjadinya banjir sehingga barang-barang dan peralatan banyak yang rusak.

Kemudian di bidang pembinaan keterampilan, juga masih banyak kekurangan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengoptimalkan pembinaan, seperti untuk pembinaan bakat dan minat di bidang seni dan olahraga, peralatan-peralatan banyak yang sudah rusak dan tidak layak. Begitu juga peralatan untuk kegiatan pertukangan, sebagiannya sudah tidak layak seperti mesin dompeng, travo dynamo las, gerinda untuk memotong.

Selain sarana yang sudah tidak layak tersebut, juga ada sarana yang diperlukan tapi belum tersedia, seperti beberapa alat yang diperlukan untuk kegiatan seperti tabung oksigen dan tabung karbit yang diperlukan untuk keterampilan pertukangan/pengelasan.

#### 2. Faktor Sumber Daya Manusia pada Kegiatan Pembinaan

Berhasilnya proses pembinaan narapidana banyak tergantung kepada petugas pemasyarakatan, karena petugas secara langsung yang akan berhadapan dengan para narapidana, oleh sebab itu petugas mempunyai kedudukan sentral dalam proses pembinaan, sehingga kualitas petugas akan mempengaruhi hasil pembinaan.<sup>5</sup>

Hal ini karena tugas melakukan pembinaan terhadap narapidana yang telah melanggar hukum bukanlah tugas yang mudah. Untuk itu Petugas di dalam membina narapidana harus mempunyai kemampuan dalam bertugas. Kemampuan petugas itu salah satunya bisa dilihat dari jumlah petugas pembinaan yang ada pada Lapas Kelas II A Jambi. Oleh karena jumlah narapidana yang ditampung pada Lapas ini sangatlah banyak, tentunya untuk ini juga perlu diimbangi dengan jumlah petugas pembinaan, karena petugas tersebut yang akan langsung berhadapan dengan narapidana. Sementara jumlah petugas pembinaan pada Lapas Kelas IIA Jambi berdasarkan informasi yang didapat yaitu untuk petugas pembinaan kepribadian jumlahnya 5 (lima) orang, dalam hal ini dari lima bidang pembinaan kepribadian didampingi oleh 1 orang petugas. Kemudian untuk pembinaan kemandirian sebanyak 7 (tujuh) orang petugas. Dalam hal ini setiap kegiatan pembinaan, juga didampingi 1 orang petugas. Tingkat pendidikan yang dimiliki latar belakang adalah SLTA, dan ada 1 orang yang berpendidikan D3.

Berdasarkan itu, terlihat bahwa jumlah petugas pembinaan masih kurang utamanya untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian. Hal ini juga diakui oleh responden petugas Lapas yang menyatakan idealnya satu bidang itu didampingi oleh 2 (dua) orang petugas, jadi diperlukan adanya 10 (sepuluh) orang petugas pembinaan kepribadian. Adapun tugas dari petugas ini yaitu mengkoordinir jalannya kegiatan pembinaan. Tentunya dengan jumlah tersebut akan berpengaruh juga dalam mengkoordinir dan juga mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Selain sumber daya petugas lembaga pemasyarakatan, tidak kalah pentingnya adalah sumber daya yang memberikan materi dalam kegiatan pembinaan. Dari uraian sebelumnya telah terlihat bahwa untuk berbagai kegiatan pembinaan kepribadian yang dilakukan, pematerinya ternyata adalah juga dari warga binaan sendiri yang

---

<sup>4</sup> Lihat dalam Herma Yanti, *Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah Setelah Adanya Reposisi dan Refungsionalisasi DPRD*, Tesis, Program pascasarjana Universitas Andalas Padang, 2005, hal. 41.

<sup>5</sup>Doris Rahmat, Santoso Budi, Widya Daniswara, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol 3, No.2, September 2021 hal 10

dianggap mempunyai kemampuan. Hal ini tentunya akan berpengaruh juga terhadap kualitas materi yang diberikan. Idealnya agar tujuan pembinaan tercapai, maka pemateri haruslah diambilkan dari orang-orang yang betul-betul berkompeten di bidangnya, dengan mendatangkan pengajar dari luar Lapas.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi pembinaan kepribadian terhadap narapidana pada Lapas Kelas II A Jambi dapat dikatakan bahwa dari lima bidang pembinaan kepribadian yang ditentukan, pada umumnya belum dilaksanakan secara optimal, yaitu:
  - a. Pada pembinaan kesadaran beragama khususnya bagi narapidana yang beragama Islam yang jumlahnya hampir mencapai 96 % (1.201 orang dari 1256 orang), pelaksanaan kegiatan keagamaan harus dilakukan secara bergiliran, sehingga jumlah/waktu untuk mengikuti pembinaan menjadi kurang. Selain itu yang dijadikan pemateri dalam kegiatan keagamaan juga dipilih pihak Lapas dari narapidana yang dianggap memiliki kemampuan, artinya belum menyediakan orang yang handal di bidang agama.
  - b. Pada pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, yang utamanya dilakukan melalui latihan kepramukaan, namun hanya diikuti sebagian kecil warga binaan dan juga tidak berkelanjutan semenjak adanya Pandemi Covid 19.
  - c. Pada pembinaan kecerdasan intelektual, saat ini hanya dilakukan dalam bentuk pendidikan non formal sesuai dengan bakat narapidana, antara lain melalui pengadaan perpustakaan keliling untuk kegiatan belajar membaca, kegiatan kursus Bahasa Inggris di dalam Lapas dengan pengajar yang juga dipilih dari warga binaan yang ada pada Lapas. Hal ini menunjukkan masih minimnya kegiatan pembinaan yang dilakukan, begitu juga peserta yang mengikuti kegiatan karena hanya berdasarkan bakat dan minat saja.
  - d. Pada pembinaan kesadaran hukum yang dilaksanakan melalui penyuluhan hukum oleh instansi terkait, dengan jumlah narapidana yang demikian banyak menyebabkan pemberian materi penyuluhan hukum tidak dapat dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh warga binaan, tetapi hanya oleh sebagian perwakilan dari masing-masing blok warga binaan.
  - e. Pada pembinaan integrasi diri dengan masyarakat, implementasinya dapat dikatakan berjalan dengan baik, meskipun ada satu program asimilasi dalam upaya membaurkan warga binaan dengan masyarakat di luar Lapas yang menjadi terkendala akibat adanya ketentuan terkait yang mengaturnya.
2. Implementasi pembinaan keterampilan terhadap narapidana pada Lapas Kelas IIA Jambi menunjukkan bahwa dari 4 (empat) bidang keterampilan yang ditentukan, baru ada 3 (tiga) bidang yang telah diimplementasikan. Dari 3 (tiga) bidang tersebut juga masih ada keterbatasan sarana prasarana penunjang keterampilan, sehingga pembinaan ini juga belum optimal.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya implementasi pembinaan bagi warga binaan Lapas Kelas IIA Jambi diantaranya adalah :
  - a. Terbatasnya kapasitas sarana prasarana pendukung pada Lapas, banyaknya jumlah narapidana berakibat pada fasilitas yang tersedia tidak dapat menampung semua narapidana dalam kegiatan pembinaan, terutama sekali dalam pembinaan kesadaran beragama yang menjadi tiang utama dalam mewujudkan tujuan pembinaan. Keterbatasan tersebut juga disebabkan oleh banyaknya fasilitas pembinaan yang sudah rusak/tidak layak untuk kegiatan pembinaan pengembangan bakat seperti alat-alat kesenian dan olahraga, serta belum tersedianya beberapa sarana yang diperlukan untuk pengembangan keterampilan, seperti alat untuk mendukung kegiatan pertukangan dan pengelasan.
  - b. Terbatasnya sumber daya petugas pada Lapas, utamanya dari segi kuantitas karena jumlah petugas pembinaan kepribadian yang disediakan hanya 5 orang dan 7 orang untuk pembinaan keterampilan. Dalam hal ini 1 petugas mendampingi 1 bidang kegiatan/keterampilan, sementara idealnya adalah setiap bidang tersebut didampingi oleh 2 orang petugas pendamping. Selain itu dilihat dari segi kualitas petugas berdasarkan latar belakang pendidikan yang umumnya adalah SLTA, juga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan tugas mengkoordinir jalannya kegiatan pembinaan. Selain itu tidak kalah pentingnya adalah terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang dijadikan sebagai Pemateri dalam kegiatan pembinaan, terutama di bidang pembinaan kesadaran beragama dan pembinaan kecerdasan intelektual, karena umumnya hanya mengandalkan dari kemampuan pengajar yang ada dalam diri warga binaan yang ada di dalam Lapas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004

Priyatno Dwidja, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2013

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013

**Tesis**

Herma Yanti, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Setelah Adanya Reposisi dan Refungsionalisasi DPRD, Tesis Pascasarjana Universitas Andalas Padang, 2005.

**Jurnal**

<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id>, Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto, *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.6, hal. 1, diakses pada 5/4/2021, Pukul 16.18 WIB

<https://ejournal.widyamataram.ac.id>, Doris Rahmat, Santoso Budi, Widya Daniswara, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol 3, No.2, September 2021 hal 10, diakses pada 19 April 2022, pukul 00.10 WIB